



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR ; 77/B/2018/PT. TUN. SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarso Edi Purwanto, S.H. Warganegara Indonesia, NIP 19660329198903 1 004, Pangkat / Golongan Penata Tk. I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan, beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/938/IX/2017 tanggal 13 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

**----- PEMBANDING I / TERGUGAT -----**

**HANDOYO ADI SAPUTRO**, Warganegara Indonesia, alamat di Jalan Ijen Nomor : 68 RT. 001/RW.005, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :- -----

1. **Andrew Pranata, S.H., M.Kn**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Raya Langsep No. 36 Malang, Pekerjaan Advokat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017;-----  
Dan menyerahkan kuasa kepada :-----
2. **Yakubus Welianto, S.H., M. Hum**;-----
3. **Samsoel Islam, S.H., M.H.**;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama-sama berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat

pada Kantor Hukum / Law Office "Wellya & Parnerts"

berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 116

Komplek RUKO Darmo Park I Blok 2 C No. 5 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Pebruari 2018;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

----- PEMBANDING II/TERGUGAT II INTERVENSI -----

Melawan :

**PUDJIANTO ALISANTOSO**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal di Jalan Raya No. 970, Kampung

Timur, RT. 01/RW. 02, Desa Asembagus, Kecamatan

Asembagus, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Juni Hariyanto,

S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "JUNI HARIYANTO,

S.H. & REKAN" beralamat kantor di Jalan Simo Hilir Timur

III Blok I-A/18 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal

9 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- TERBANDING/PENGGUGAT -----

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya, setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

77/PEN/2018/PT. TUN. SBY tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :

77/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 23 April 2018;-----

2. Berkas Pekara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruh

isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

3. Berkas Perkara Nomor : 77/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruh

isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 77/B/2018/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2018;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI**;-----

Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;-----

**DALAM POKOK SENGKETA** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Asembagus tanggal 9 Januari 2017, Surat Ukur Nomor : 197/ASEMBAGUS/2016 tanggal 15 Desember 2016 luas 193 M2 yang semula atas nama Indrawati alias Wong Siok len yang berubah menjadi atas nama Handoyo Adisaputro;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Asembagus tanggal 9 Januari 2017, Surat Ukur Nomor : 197/ASEMBAGUS/2016 tanggal 15 Desember 2016 luas 193 M2 yang semula atas nama Indrawati alias Wong Siok len yang berubah menjadi atas nama Handoyo Adi;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455. 000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2018 tidak dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2018 kepada

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing sesuai Surat  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13  
Pebruari 2018;-----

Menimbang, bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2018 pihak  
Tergugat menyatakan banding tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai Akta Banding  
Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. dan pernyataan banding tersebut oleh  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberitahukan  
kepada Penggugat / Terbanding Pudjianto Alisantoso dan Tergugat II Intervensi /  
Turut Terbanding Handoyo Adi Saputro sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan  
Banding Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 21 Pebruari 2018; -----

Menimbang, bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2018 pihak  
Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding pada tanggal 23 Pebruari 2018  
sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. dan  
pernyataan banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding Pudjianto  
Alisantoso dan Tergugat Pembanding I / Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo  
sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 103/G/2017/PTUN.  
SBY. tanggal 23 Pebruari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I / Tergugat telah menyampaikan memori  
banding tanggal 16 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya  
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan :  
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2018 dan dengan :-----

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Pembanding I seluruhnya;-----

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 77/B/2018/PTTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Gugatan Penggugat telah bersifat kabur (obsuure libel, da putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau, apabila Majelis berpendapat lain :

- Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I / Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dan Pembanding II / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 22 Maret 2018:-----

Menimbang, bahwa Pembanding II / Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya Yakubus Welianto, S.H.,M.H. telah menyampaikan Memori Banding tanggal 22 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan :-----

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana perkara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana perkara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY ditolak seluruhnya dan atau gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak;-----

Atau Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding II / Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori  
Banding Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 22 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding I / Tergugat  
dan Pembanding II / Tergugat II Intervensi pihak Terbanding / Penggugat telah  
menyampaikan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 16 April 2018  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada  
tanggal 16 April 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Pembanding I / Tergugat dan Pembanding II / Tergugat II Intervensi  
sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :  
103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 16 April 2018;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding I / Tergugat, Pembanding II/  
Tergugat II Intervensi dan Terbanding / Penggugat telah diberitahukan untuk  
melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas  
Perkara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 20 Maret 2018;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I / Tergugat dan Pembanding II / Tergugat  
II Intervensi diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. adalah pada tanggal 13 Pebruari  
2018 sesuai Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 103/G/2017/PTUN.  
SBY. ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Situbondo menyatakan banding pada tanggal 20 Pebruari 2018,  
sedangkan kuasa hukum Tergugat II Intervensi menyatakan banding pada  
tanggal 23 Pebruari 2018;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diberitahukannya  
amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
103/G/2017/PTUN. SBY. adalah pada tanggal 13 Pebruari 2018 kepada Tergugat  
dan Tergugat II Intervensi dengan tanggal pernyataan banding yang dilakukan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 77/B/2018/PTTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kuasa Hukum Pembanding I / Tergugat dan Kuasa Hukum Pembanding  
putusan.mahkamahagung.go.id

II/Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2018 dan tanggal 23 Pebruari 2018 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I / Tergugat dan Kuasa Hukum Pembanding II / Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Pembanding, pihak Pembanding I / Tergugat dan Pembanding II / Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi-eksepsi. Terhadap eksepsi-eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2018 pada halaman 55 sampai dengan 60 yang pada pokoknya mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I / Tergugat meskipun terdapat bagian tentang eksepsi akan tetapi bukan tentang eksepsi sehingga dianggap tidak mengajukan eksepsi, sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II / Tergugat Intervensi pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menganalisa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I / Tergugat dan Pembanding II / Tergugat II Intervensi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa ini telah bermusyawarah dan bersepakat tidak dapat menyetujui pertimbangan hukum maupun amar putusan mengenai eksepsi yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan jenis eksepsi ada 3 (tiga), yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut, eksepsi tentang kewenangan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 77/B/2018/PTTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

relatif dan eksepsi lain. Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I / Tergugat putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 1, 2 dan 4 termasuk eksepsi lain, sedangkan eksepsi pada angka 3 secara implisit termasuk dalam eksepsi tentang kewenangan absolut terkait dengan objek sengketa merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor : 3043/Pdt/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II / Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari objek sengketa bukti T. II. Int. – 1 pada halaman 2 diperoleh fakta hukum antara lain adalah sebagai berikut:-----

- Ruang huruf h) Penerbitan Sertifikat II (KEDUA) Pengganti Karena Putusan Pengadilan tanggal 09 Januari 2017;-----
- Ruang huruf i) Penunjuk

D.i 301 Tanggal 08/12/2016 Nomor 10279

Asal dari hak Milik Nomor : 00017/Asebagus Diterbitkan Sertifikat baru karena pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Pasal 28 ayat (2) dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo Nomor : SK/43/Pbt/XII/2016 tanggal 05-12-2016 diumumkan di Harian "MEMO TIMUR" tanggal 08/12/2016, halaman 12 kolom 1 s/d 3.

Menimbang, bahwa atas dasar bukti T. II. Int – 1 fakta hukum di dalam halaman 2 ruang huruf h), dan ruang huruf i) maka isu hukumnya adalah apakah benar objek sengketa bukti T. II. Int. – 1 diterbitkan atas dasar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dari halaman 3 objek sengketa bukti T. II. Int. -1 dapat diketahui fakta hukum bahwa Pembanding II / Tergugat II Intervensi tercantum sebagai pemegang hak atas objek sengketa bukti T. II. Int.-1 didasarkan atas dasar jual beli Akta PPAT Soejono, S.H. tanggal 20-03-2017 No. 328/2017 tanggal 21 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P – 6 = T.II. Int. – 6 jo bukti T. II. Int. 8 menunjukkan bahwa objek sengketa bukti T. II. Int. -1 diterbitkan oleh pihak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 77/B/2018/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding I / Tergugat, atas dasar adanya putusan lembaga peradilan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa keperdataan;-----

Menimbang, apakah dengan adanya proses Peninjauan Kembali menunda dilaksanakannya putusan lembaga peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI menentukan sebagai berikut:-----

### Pasal 66

(1) ...dstnya.

(2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

(3) ...dstnya.

Menimbang, bahwa pada saat diterbitkannya objek sengketa bukti T. II. Int.-1 pada tanggal 09 Januari 2017 tidak terdapat fakta atau keadaan hukum yang membatalkan bukti P - 6 = T. II. Int. - 6, keberadaan Putusan Peninjauan Kembali bukti P -14 = T. II. Int. -7 baru di putus dan diucapkan pada tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengiriman ke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak;-----

Menimbang, bahwa sifat pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara / Administrasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah asas pengujian "**ex-tunc**" artinya adalah **pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara / Administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu terbitkan**, sedangkan "perubahan" fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum tidak turut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa **Putusan Peninjauan Kembali** sebagaimana tersebut di dalam bukti P -14 = T. II. Int. -7 baru di putus dan diucapkan pada tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengiriman ke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak adalah merupakan fakta hukum atau keadaan hukum yang ada setelah (pasca) diterbitkannya objek sengketa bukti T. II. Int.-1 pada tanggal 09 Januari 2017;-----

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 77/B/2018/PTTUNSBY

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 77/B/2018/PT.TUN.SBY

objek sengketa bukti T. II. Int. -1 dengan menggunakan fakta atau keadaan hukum setelah (pasca) diterbitkannya objek sengketa bukti T. II. Int. -1 pada tanggal 09 Januari 2017 yaitu dengan fakta hukum atau keadaan hukum **Putusan Peninjauan Kembali** bukti P -14 = T. II. Int. - 7 yang baru di putus dan diucapkan pada persidangan tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengiriman ke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak, menggunakan asas pengujian "**ex-nunc**" yang tidak dianut oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara/Administrasi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I / Tergugat dan Pembanding II / Tergugat II Intervensi bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 47 jo Pasal 1 angka 10 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Pembanding I / Tergugat dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II / Tergugat II Intervensi diterima, maka Majelis Hakim Tingkat  
Banding tidak perlu lagi untuk memeriksa eksepsi yang lain termasuk mengenai  
pokok sengketa / perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas  
maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2018 tidak dapat dipertahankan dan  
harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan  
tetap menjadi bukti, akan tetapi dikesampingkan oleh karena tidak mempunyai  
korelasi dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat berada pada  
pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara  
dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk  
tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas,  
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;--

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I /  
Tergugat dan Pembanding II / Tergugat II Intervensi;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
103/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2018;-----

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pembanding I / Tergugat dan Pembanding II /  
Tergugat II Intervensi tentang tidak berwenangnya secara absolut  
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara  
ini. ; -----

#### DALAM POKO SENGEKATA

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ; -----

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus  
untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(dua  
ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat  
Banding Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu  
tanggal 23 Mei 2018 oleh H.M. ARIEF NURDU'A, S.H., M.H. sebagai Hakim  
Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, S.H., M.H., DR. DANI E, S.H.,M.H. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan/dibacakan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan dan  
tahun itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh H. HARTONO, S.H.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat, Kuasa Hukum Pembanding  
II/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H.EDDY NURJONO,S.H.,M.H**

**HM.ARIEF NURDU'A.S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**DR. DANI ELPAH,S.H., M.H**

Penitera Pengganti,

**H. HARTONO, SH.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERINCIAN BIAYA PERKARA  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi : Rp 29.000,-
2. Meterai : Rp 6.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding : Rp 210.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)